

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ketempat permukiman baru yang kemudian yang disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak. Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, Beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Masjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan, tetapi tidak berkembang. Usaha yang dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan di ganti namanya menjadi “Pekan Baharu” selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan “PEKANBAHARU”, yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU. Dilihat dari letaknya Kota Pekanbaru terletak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada posisi $0^{\circ} 25' - 0^{\circ} 45'$ LU dan $101^{\circ} 14' - 101^{\circ} 34'$ BT dengan batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis
2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kampar
3. Sebelah Barat dengan Kabupaten Kampar
4. Sebelah Timur dengan Kabupaten Bengkalis

Secara Administrasi Pemerintah, Kota Pekanbaru terbagi dalam 12 Kecamatan, 58 Kelurahan/desa dengan luas wilayah 828,479 Km².

4.2 Gambaran Kecamatan Tampan

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah merupakan salah satu Kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP No. 19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah ± 199.792 M². Terbentuknya Kecamatan Tampan ini terdiri dari beberapa Desa dan Kecamatan dari Kabupaten Kampar yaitu :

- Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar
- Desa Sidomulyo Barat dari Kecamatan Siak Hulu
- Desa Labuh Baru dari Kecamatan Siak Hulu
- Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu

Seiring dengan perkembangan pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No 03 Tahun 2003. Wilayah Kecamatan Tampan dimekarkan menjadi 3 Kecamatan dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Marpoyan Damai (Kota Pekanbaru)
- Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

-Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki (KotaPekanbaru)

-Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang (KabupatenKampar)

Luas wilayah Kecamatan Tampan adalah \pm 65 KM2yang terdiri dari 9

kelurahan yaitu:

- 1.Kelurahan Simpang Baru
- 2.Kelurahan Tuah Karya
- 3.Kelurahan Sidomulyo Barat
- 4.Kelurahan Delima
5. Kelurahan Tuah Madani
6. Kelurahan Sialang Munggu
7. Kelurahan Bina Widya
8. Kelurahan Air Putih
9. Kelurahan Tobek Godang

Dalam perjalanan Pemerintah Kecamatan Tampan banyak mengalami kemajuan dan cenderung meningkat. Hal ini dapat kita lihat dari proses penyelenggaraan roda Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka pelayanan administrasi kepada masyarakat maupun ditinjau dari aspek sosial dan ekonomi serta peningkatan taraf hidup masyarakat secara umum. Pusat pertumbuhan dan perkembangan Kecamatan Tampan selain sebagai akibat daripada keberhasilan dalam proses pelayanan administrasi masyarakat (*public of administration*), akan tetapi lebih didukung oleh beberapa faktor/kondisi wilayahitu sendiri sebagai daerah baru berkembang antara lain :

a. Memiliki wilayah yang cukup luas dan didiami oleh 66.054 jiwa yang berasal dari berbagai suku agama sehingga Kecamatan Tampan mempunyai masyarakat yang heterogen.

b. Merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pengembangan investasi untuk investor dalam menanamkan modalnya karena terletak pada jalur lalu lintas darat bagian timur dari Sumatera dan Pekanbaru serta merupakan daerah/wilayah yang menghubungkan beberapa Kabupaten lain yang ada di Propinsi Riau. Dalam perkembangannya Kecamatan Tampan sebagai sebuah Kecamatan dan telah banyak mengalami perubahan dan kemajuan baik ditinjau dari aspek penyelenggaraan roda Pemerintahan, pembangunan dan kepentingannya maupun dilihat dari sudut perubahan hidup masyarakat baik sosial maupun ekonomi. Pesatnya perubahan dan perkembangannya yang dirasakan selain memperlihatkan gejala atau fenomena membaiknya taraf hidup masyarakat, tentu juga harus diimbangi pula oleh bentuk pelayanan publik yang makin berkualitas dan transparan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.